

Analisis Yuridis Komparasi Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Singapura dan Malaysia dengan Penyelesaian di Indonesia

Angreina Larose, Siti Mahmudah, Aisyah Ayu Musyafa, Mira Novana Ardani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: angreinalarose@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian kepailitan transnasional masih menjadi permasalahan hukum di ASEAN. Permasalahan ini timbul dikarenakan belum adanya harmonisasi di ASEAN. Beberapa negara di ASEAN menempuh cara lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengadakan perjanjian bilateral atau pengadopsian terhadap *Model Law UNCITRAL*. Pada penelitian ini akan dilakukan komparasi terhadap penyelesaian kepailitan transnasional di Singapura, Malaysia, dan Indonesia serta penerapan hukum internasional di Indonesia dalam menyelesaikan kepailitan transnasional. Penelitian ini disusun dengan tujuan mengetahui pengaturan hukum mengenai kepailitan transnasional di ASEAN serta mengidentifikasi akar hamabatan kepailitan transnasional di Indonesia. Metode pendekatannya yuridis normatif dan komparasi, data penelitian yang digunakan yaitu data sekunder, berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dengan menganalisis putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst ditemukan bahwa Indonesia belum mengatur mengenai mekanisme penyelesaian kepailitan transnasional, sehingga diperlukan penerapan hukum internasional dalam penyelesaiannya dengan menempuh upaya permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit di negara yang bersangkutan.

Kata Kunci: Yuridis Komparasi, Penyelesaian Kepailitan di Indonesia, Kepailitan Transnasional, Kepailitan Transnasional di ASEAN.

Abstract

Transnational bankruptcy resolution is still a legal problem in ASEAN. This problem arises because there is no harmonization of legal regulations regarding transnational bankruptcy in ASEAN. Several countries in ASEAN are taking other ways to overcome this problem. This is done by entering into bilateral agreements or by adopting the UNCITRAL Model Law. Indonesia still does not strictly regulate transnational bankruptcy. Looking at the problems above, in this journal a comparison will be made regarding the resolution of transnational bankruptcy in Singapore, Malaysia and Indonesia as well as the application of international law in Indonesia in resolving transnational bankruptcy. This research was prepared with the aim of knowing and analyzing the legal regulations regarding transnational bankruptcy in ASEAN as well as identifying and analyzing the roots of obstacles to transnational bankruptcy in Indonesia. normative and comparative juridical approach methods, namely research that is focused on reviewing and comparing library materials or secondary data such as statutory regulations, international regulations, legal works using analytical descriptive research specifications and studied using qualitative data analysis methods. Based on the results of research and discussions carried out by analyzing decision Number 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, it was found that Indonesia has not regulated the mechanism for resolving transnational bankruptcy, so it is

necessary to apply international law in resolving it by resorting to petition efforts. recognition and implementation of the bankruptcy decision in the country concerned.

Keywords: *Comparative Juridical, Bankruptcy Resolution in Indonesia, Transnational Bankruptcy, Transnational Bankruptcy in ASEAN.*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Demikian pula dengan negara yang membutuhkan satu sama lain untuk mencapai cita-cita setiap negara yaitu kesejahteraan. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan kerjasama antar negara berupa kerjasama perdagangan internasional. Selain membawa dampak positif perdagangan internasional juga memiliki kemungkinan permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah kepailitan transnasional.

Kepailitan transnasional dapat terjadi apabila persoalan kepailitan memuat unsur asing di dalamnya. Unsur asing maksudnya, apabila pihak yang berhutang mempunyai properti di luar negeri, memiliki kreditor internasional, keterlibatan debitur dalam kegiatan lintas batas negara, dan mempunyai entitas perusahaan di berbagai negara.¹ Menjadi penting bagi setiap negara untuk melindungi pelaku usahanya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya Kepailitan Transnasional.

Menyikapi kemungkinan terjadinya kepailitan transnasional yang timbul karena pesatnya perkembangan perdagangan internasional setiap negara harus dapat mengiringi perkembangan tersebut dengan perkembangan hukum yang akomodatif. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengadopsian terhadap model hukum *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* atau dengan mengadakan perjanjian bilateral antar negara yang mengatur mengenai kepailitan transnasional.²

Pada kawasan ASEAN sampai dengan saat ini belum ada pengharmonisasian pengaturan hukum mengenai kepailitan transnasional, sehingga mengakibatkan penyelesaian kepailitan transnasional di ASEAN menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Menyikapi hal ini setiap negara di ASEAN dituntut untuk dapat

¹ Zakia Fadhilah, dkk, *Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit*, Notaire, Vol. 6 No. 2, 2023, hal. 5.

² Sefriani, *Ineffectiveness of Law on Cross Insolvency Uncitral Model*, Jurnal Yustisia Vol. 8 No.1, 2019, hal. 8.

mengadakan upaya masing-masing. Terdapat tiga negara di ASEAN yang telah melakukan pengadopsian terhadap model hukum *UNCITRAL on CBI* yaitu Singapura, Myanmar, dan Filipina dan sampai dengan saat ini hanya terdapat dua negara di ASEAN yang telah melakukan perjanjian bilateral yaitu Singapura dan Malaysia. Indonesia dalam menyikapikepailitan transnasional sampaidengan saat ini masih belum melakukan upaya pengadopsian terhadap model hukum *UNCITRAL on CBI* maupun mengadakan perjanjian bilateral mengenai kepailitan transnasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, sangat penting dilakukan studi komparasi tentang penyelesaian kepailitan transnasional di Indonesia dengan negara-negara di ASEAN yang dalam penelitian ini adalah Singapura dan Malaysia. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian kepailitan transnasional (*Cross Border Insolvency*) di negara-negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia.³ Kemudian akan dibahas pula mengenai penerapan hukum internasional dalam penyelesaian kepailitan transnasional di Indonesia untuk menggambarkan kondisi penyelesaian kepailitan transnasional di Indonesia saat ini sehingga dapat dilihat urgensi adanya pengadopsian model hukum *UNCITRAL on CBI* dan pengadaan perjanjian bilateral sebagaimana telah dilakukan oleh Singapura dan Malaysia. Keberadaan perjanjian antar negara dapat memudahkan penyelesaian perkara kepailitan transnasional dengan adanya kerjasama antar pengadilan negara dan pengaturan yang disepakati oleh keduanya.

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum kepailitan transnasional yang diterapkan di negara ASEAN (Singapura dan Malaysia) sebagai studi komparasi dan mengidentifikasi serta menganalisis akar hambatan dari problematika pelaksanaan kepailitan transnasional (*Cross Border Insolvency*) yang terjadi di Indonesia dari segi hukum yang berlaku dewasa ini dengan melakukan analisis terhadap putusan nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Manfaatnya, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada para praktisi khususnya kurator, hakim pengawas, dan debitor serta kreditor yang terdampak dari

³ Mochammad Cholil, *Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan Association of Southeast Asian Nations*, Media Iuris Vol. 6 No. 3, 2023, hal. 7.

cacatnya pengaturan hukum mengenai kepailitan lintas negara (*cross border insolvency*) di Indonesia. Secara praktis penulisan ini diharapkan bermanfaat secara praktis menjadi sumbangan pemikiran kepada para praktisi hukum dan pihak pemerintah sebagai ide dasar pengambilan kebijakan pengaturan hukum kepailitan transnasional di Indonesia.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyelesaian Permasalahan Kepailitan Transnasional (*Cross Border Insolvency*) di Negara ASEAN (Singapura, Malaysia, dan Indonesia).

a. Penyelesaian Kepailitan Transnasional Menurut *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*.

Kepailitan lintas batas negara masih menjadi permasalahan bagi negara-negara di ASEAN, dikarenakan belum adanya persamaan atau harmonisasi berupa peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan lintas batas negara kawan ASEAN. Permasalahan utama yang timbul akibat tidak adanya harmonisasi hukum kepailitan di ASEAN berkaitan dengan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitanasing. Maka dari itu, kehadiran pengaturan hukum sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas, demi kelancaran transaksi bisnis internasional.⁴

Pelaksanaan penyelesaian kepailitan transnasional di ASEAN masih sangat sulit untuk dilaksanakan di ASEAN secara hukum dikarenakan oleh beberapa alasan berikut; belum adanya harmonisasi pengaturan mengenai kepailitan transnasional di ASEAN; prinsip negara yang berbeda terhadap penyelesaian kepailitan transnasional (prinsip universalitas dan teritorialitas), serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di ASEAN.⁵

⁴ Rio Aditya, *Analisis Pembentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 1 2021, hal. 11.

⁵ Lia Nopiharni dkk, *Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam Cross Border Insolvency*, Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 2. 2021, hal. 13.

Solusi pengaturan mengenai kepailitan transnasional di ASEAN menggunakan model hukum *UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*, yang lima tujuan, sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan, yaitu :

- 1) Kolaborasi antara pengadilan dan pejabat negara dengan tujuan pemberesan masalah kepailitan transnasional.
- 2) Kepastian hukum yang menguntungkan bagi perdagangan investasi.
- 3) Administrasi kepailitan transnasional yang adil dan efisien yang melindungi kepentingan semua kreditor dan orang-orang yang berkepentingan lainnya, termasuk debitor.
- 4) Perlindungan serta maksimalisasi terhadap aset debitor.
- 5) Menjadi sarana pemberesan bagi usaha yang terjerat situasi pailit, untuk melindungi investasi dan melestarikan ketenagakerjaan.²

Penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa substansi pokok dari *UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*, terdapat empat hal pokok di dalamnya, yaitu; pengakuan terhadap proses kepailitan asing, yuridiksi dan kerjasama antara pengadilan nasional dengan pengadilan, perwakilan asing, dan eksekusi aset pailit.⁶ Maka dapat disimpulkan pula bahwa dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan transnasional, sebagaimana tertulis dalam model hukum *UNCITRAL* dapat ditempuh dengan empat pengakuan terhadap proses kepailitan asing, yuridiksi dan kerjasama antara pengadilan nasional dengan pengadilan, perwakilan asing, dan eksekusi aset pailit.

b. Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Singapura.

Singapura tidak memiliki pengadilan inslovensi khusus yang menangani masalah kepailitan secara eksklusif, proses kebangkrutan didengar di Pengadilan Tinggi. Pengadilan tinggi pada umumnya memiliki kekuasaan untuk memutuskan semua pertanyaan hukum atau fakta yang mungkin timbul dalam kasus kepailitan yang muncul di dalam kesadarannya. Pengadilan tinggi memiliki kekuatan untuk membuat perintah berkomitmen terhadap pihak yang melanggar hukum dan untuk membuat perintah penangkapan serta penyitaan dalam keadaan yang sesuai. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pailit di Singapura dapat ditempuh

⁶ *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment.*

melalui banding, yang dilakukan dengan prosedur yang sama terhadap banding atas putusan Pengadilan Tinggi lainnya selain kepailitan.

Pengaturan mengenai kepailitan di Singapura dibedakan berdasarkan individu dan perusahaan. Kepailitan terhadap individu atau kerjasama (*partnership*) diatur oleh *Bankruptcy Act (Statutes of the Republic of Singapore, Cap 20)*, sedangkan kepailitan atas perusahaan diatur dalam *Companies Act (Statutes of the Republic of Singapore, Cap 50)*. Kaitannya dengan kepailitan transnasional (*cross border insolvency*), *Companies Act* juga mengatur mengenai pengadopsian *UNCITRAL Model Law On Cross Border Insolvency* pada bagian *Tenth Schedule*.⁷ Pengadopsian atas *UNCITRAL Model Law* dilakukan oleh Singapura untuk memfasilitasi hukum kepailitan Singapura dalam hubungannya dengan negara lain. Meskipun demikian, sebelum Singapura mengadopsi *UNCITRAL Model Law* mengenai *foreign proceeding* dapat diakui di Singapura dengan syarat tempat negara *foreign proceeding* dilakukan telah mengadopsi *Model Law*.⁸

Penyelesaian kepailitan transnasional di Singapura sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur dalam dua pengaturan yaitu *Bankruptcy Act* dan *Companies Act*. Pada pengaturan *Bankruptcy Act* mengenai kepailitan transnasional diatur dalam *section 151* dan *152*. *section 151* mengatur bahwa Pengadilan Tinggi Singapura dan petugas-petugas dalam segala hal yang berkaitan dengan kepailitan membantu Pengadilan Malaysia (yang memang memiliki yuridiksi) dan juga pengadilan negara lainnya yang ditunjuk (*designated countries*), sepanjang Pengadilan Malaysia dan pengadilan negara lainnya juga dapat memberikan perlakuan yang sama terhadap Pengadilan Malaysia yang telah dikukuhkan dalam Lembaran Negara Singapura (*Singapore Government Gazette*).⁹

Sedangkan pada *Section 152*, diatur mengenai pengakuan terhadap *official*

⁷ Jihan Amalia, *Urgensi Implementasi Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 2 No. 2, 2019, hal. 9.

⁸ Debby Lin, *Commercial Law*, <http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/commercial-law/chapter-30>.

⁹ Asian Development Bank, *Cross Border Insolvency*, <http://www.insol.org/pdf/cross-pdfs/Singapore.pdf>, hal.183.

assignee yang ditunjuk Pengadilan Malaysia atau pengadilan dari negara yang ditunjuk. *Official assignee* tersebut berwenang atas aset debitor yang ada di Singapura seolah-olah debitor tersebut dipailitkan di Singapura. Akan tetapi, ketentuan pada bagian ini tidak dapat diterapkan jika sebelumnya permohonan pailit atas perkara yang sama telah diajukan di Singapura. Setelah permohonan pailit di Singapura tersebut diberhentikan atau ditarik atau putusan pailit telah dibatalkan atau batal, barulah *official assignee* memiliki wewenang kembali atas aset debitor di Singapura.¹⁰ *Singapore Companies Act* memiliki perbedaan yang signifikan dengan pengaturan *Bankruptcy Act* dimana pada *Companies Act* mengatur mengenai likuidasi perusahaan. Hal mengenai kepailitan yang diatur adalah mengenai skema pelaksanaan kepailitan perusahaan likuidasi, sedangkan mengenai kepailitan transnasional pada pengaturan ini hanya mengatur mengenai likuidator asing saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan mengenai penyelesaian kepailitan transnasional Singapura telah memiliki pengaturan yang memfasilitasi negaranya untuk melakukan penyelesaian secara lintas batas negara dengan menyediakan pengaturan yang memungkinkan putusan pailit pengadilan asing untuk diakui dan sebaliknya. Terhadap pengaturan tersebut telah dilakukan pengadopsian atas model hukum *UNCITRAL on CBI*. Selain itu, Singapura juga telah mengadakan perjanjian bilateral dengan Malaysia untuk memudahkan pemberesan kepailitan di antara kedua negara tersebut.

c. Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Malaysia.

Pengaturan mengenai kepailitan di Malaysia seperti negara *commonwealth* pada umumnya membedakan pengaturan kepailitan menjadi dua, yaitu pengaturan kepailitan individu dan perusahaan. Sebagaimana halnya Singapura, pengaturan mengenai kepailitan individu diatur dalam *Bankruptcy Act* dan pengaturan mengenai kepailitan perusahaan diatur dalam *Companies Act*. Pada pengaturan *Bankruptcy Act* di Malaysia hal yang mengatur mengenai kepailitan transnasional dalam hal ini pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit dari pengadilan asing hanya ditemukan pada *Section 104* saja.

¹⁰ Undang-Undang Singapura, *Bankruptcy Act (Cap 20, 2009 Rev Ed)*, *Section 152*.

Ketentuan yang diatur *Section 104* memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit dan tindakan *Official Assignee* antara Malaysia dan Singapura secara timbal balik dalam kaitannya dengan kepailitan individu. *Companies Act* tidak mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan dari putusan pailit pengadilan asing ataupun kreditor asing, maka dari itu putusan pailit pengadilan asing harus didaftarkan di pengadilan Malaysia melalui ketentuan hukum REJA. Apabila sudah terdaftar, putusan pailit pengadilan asing tersebut dapat diakui dan dilaksanakan di Malaysia dengan cara yang sama seperti *local judgment*. REJA hanya mengatur hubungan antara Malaysia dengan negara *commonwealth* lainnya. Jika putusan pailit pengadilan asing yang dimaksud tidak termasuk dalam skema REJA, maka kreditor asing harus membuat gugatan baru di pengadilan Malaysia atas dasar utang yang dimaksud dalam putusan pailit pengadilan asing tersebut. Proses gugatan baru ini dilakukan di bawah *common law rules* Perjanjian Bilateral Singapura dan Malaysia.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kepailitan lintas batas negara adalah dengan mengadakan perjanjian kerja sama mengenai pengaturan penyelesaian kepailitan lintas batas negara. Perjanjian antar negara tersebut bertujuan untuk memfasilitasi perbedaan pengaturan hukum kepailitan yang sesuai dengan pengaturan kepailitan tiap negara masing-masing. Salah satu contoh negara yang telah melakukan perjanjian bilateral adalah Singapura dan Malaysia. Perjanjian antara kedua negara tersebut adalah *Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic Singapore and Malaysia*. Terbitnya perjanjian tersebut memungkinkan adanya pengakuan putusan pailit yang diputuskan diantara Malaysia dan Singapura. Perjanjian kerjasama antara Malaysia dan Singapura dalam pengaturan masing-masing negara diatur dalam undang-undang Malaysia pada *Section 151* dan *section 152* pada *Singapore Bankruptcy Act 1995* dan *Section 104 Bankruptcy (Amendment) Act 2017, Act A1534* tentang *Reciprocal provisions relating to Singapore and designated countries*.

d. Penyelesaian Bilateral Singapura dan Malaysia.

Perjanjian kerjasama antara Malaysia dan Singapura dalam pengaturan masing-masing negara diatur dalam undang-undang Malaysia pada *Section 151*

dan section 152 pada Singapore Bankruptcy Act 1995 dan Section 104 Bankruptcy (Amendment) Act 2017, Act A1534 tentang *Reciprocal provisions relating to Singapore and designated countries*. Perjanjian bilateral tersebut dibagi menjadi tiga pengaturan, yaitu perjanjian dalam ranah kepailitan perseorangan, perjanjian dalam ranah kepailitan badan hukum, dan perjanjian dalam hal adanya klaim dari kreditur asing.¹¹

e. **Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Indonesia.**

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila pada waktu yang sama ada beberapa kreditor yang melakukan hal berikut:¹²

- 1) Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- 2) Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya debitor yang berusaha menyembunyikan hartanya supaya tidak dijadikan *boedel* pailit atau supaya kreditor tersebut dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu tanpa memperhitungkan kreditor lainnya.

Keadaan yang harus dipenuhi debitor untuk mengajukan pailit yang diatur dalam Pasal 2 angka 1 UUK- PKPU, yang menyatakan : "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan

¹¹ Singapore Bankruptcy Act 1995.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi II, Jakarta, Prenademia Group, 2018, hal. 45.

Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pengaturan mengenai kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur juga mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi debitor untuk mengajukan pailit hal ini diatur dalam Pasal 2 angka 1, yaitu:

- 1) Debitor mempunyai lebih dari satu kreditor
- 2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang terhadap kreditornya.
- 3) Adanya hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mengenai *Cross Border Insolvency* Pasal 212 Kreditor yang mengambil pelunasan dari harta debitor di luar negeri tanpa hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala yang diperolehnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal berikut ini;

Pasal 212

Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

Pasal 213

(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.

(2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214

(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

(2) Ketentuan Pasal 213 Ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Melihat ketiga Pasal yang merupakan pengaturan mengenai kepailitan

transnasional di Indonesia, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, hanya mengatur mengenai kemungkinan itikad buruk yang dilakukan oleh kreditor maupun debitor yaitutindakan berupa pemindahan asetdengan tujuan pelunasan piutang atau utang yang berada di dalam negeri ke luar wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai kepailitan transnasional secara materil maupun formil (penyelesaian, pelaksanaan, dan pengakuan putusan asing). Pengaturan hukum acara yang digunakan dalam kasus kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan danPKPU menggunakan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR. Pasal 436 HIR menyatakan secara tegas putusan pengadilan asing di Indonesia tidak dapat dilaksanakan. Namun, selanjutnya pada Ayat 2 dijelaskan dapat diajukan kembali dan diselesaikan di Indonesia.

Sampai saat, ini Indonesia belum memiliki perjanjian dengan negara manapun mengenai kepailitan, maka penerapan hukum acara perdata terhadap hal kepailitan putusan asing hanya dapat dieksekusi dengan cara relitigasi. Relitigasi atau gugatan pengajuan kembali perkara yang telah diputus di pengadilan negara asing, kemudian diputuskan kembali oleh pengadilan di Indonesia.

2. Penerapan Hukum Internasional dalam Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Indonesia.

a. Penyelesaian Kepailitan Transnasional di Indonesia dengan Penerapan Hukum Internasional.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai penyelesaian kepailitan transnasional di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum dalam menangani permasalahan kepailitan transnasional. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang hanyamenyinggung mengenai kepailitan transnasional dalam 3 Pasal saja yaitu Pasal 212, 213, dan 214. Ketiga Pasal tersebut hanya mengatur mengenai kemungkinan itidak buruk yang dilakukan oleh kreditor maupun debitor. Undang-Undang tersebut sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme penyelesaian kepailitantransnasional. Maka dari itu, diperlukan alternatif lain yang

dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian permasalahan kepailitan transnasional di Indonesia. Salah satunya adalah memanfaatkan *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Model law ini menawarkan solusi yang membantu dalam beberapa cara sederhana namun signifikan dan memfasilitasi serta mempromosikan pendekatan yang seragam untuk kepailitan lintas batas. Solusi-solusi tersebut mencakup hal-hal berikut:¹³

- 1) Memberikan akses ke pengadilan negara yang memberlakukan kepailitan asing (perwakilan asing) kepada orang yang mengurusnya, dengan demikian memungkinkan perwakilan asing untuk mencari “ruang bernapas” sementara, dan memungkinkan pengadilan di negara yang memberlakukannya untuk menentukan koordinasi apa di antara yurisdiksi atau bantuan lain yang diperlukan untuk pengurusan kasus kepailitan secara optimal;
- 2) Menentukan kapan proses kepailitan asing harus diberikan *recognition* atau pengakuan dan konsekuensi dari pengakuan tersebut;
- 3) Memberikan rezim yang transparan untuk hak kreditur asing untuk memulai, atau berpartisipasi dalam, proses kepailitan di negara yang memberlakukannya;
- 4) Mengizinkan pengadilan di negara yang memberlakukan untuk bekerja sama secara lebih efektif dengan pengadilan asing dan perwakilan asing yang terlibat dalam masalah kepailitan;
- 5) Memberi wewenang kepada pengadilan di negara yang memberlakukan dan orang-orang yang menyelenggarakan proses kepailitan di negara yang memberlakukan untuk mencari bantuan di luar negeri;
- 6) Memberikan yurisdiksi pengadilan dan menetapkan aturan untuk koordinasi di mana proses kepailitan di negara yang memberlakukan berlangsung bersamaan dengan proses kepailitan di negara asing;
- 7) Menetapkan aturan untuk koordinasi bantuan yang diberikan di negara yang memberlakukan untuk membantu dua atau lebih proses kepailitan yang

¹³ *UNCITRAL Guide to Enactment and Interpretation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*, para. 1-3.

mungkin terjadi di negara asing mengenai debitoryang sama.

Meskipun Indonesia belum melakukan pengadopsian terhadap *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Namun, praktisi hukum (kurator) sebagai perwakilan Pengadilan Asing dapat memanfaatkan model law tersebut dalam keberlangsungan pemberesan kepailitan transnasional negaranya terhadap negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*. Dengan demikian, model law *UNCITRAL*, secara nyata digunakan sebagai sarana perwakilan pengadilan Indonesia, untuk mengurus permasalahan kepailitan transnasional yang bersangkutan dengan Singapura sebagai negara di mana aset debitor berada.¹⁴

Pada penelitian ini, dilakukan analisis putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., sebagai salah satu contoh penerapan hukum internasional. Menurut Putusan Nomor 138/Pdt.Sus- PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Januari 2017, 22 Februari 2017, dan 17 April 2017 di atas, dapat dimaknai bahwa pengakuan penuh diberikan kepada *Indonesian Bankruptcy Orders*.

Pemohon diberikan wewenang untuk mengurus properti Termohon di Singapura. Pemohon dalam perkara ini adalah PT. Senja Imaji Prisma. Sedangkan, termohon dalam perkara ini adalah PT. Megalesatri unggul, Paulus Tannos, Lina rawung, Pauline Tannos, Catherine tannos. kemudian terkait dengan pemindahan aset debitor pailit berupa properti yang merupakan benda tidak bergerak dan untuk pemulangan aset apa pun kembali ke Indonesia dari Singapura tetap harus memperoleh izin dari Pengadilan Singapura. Juga terdapat larangan terhadap Termohon untuk memindahkan uang yang terletak di berbagai bank, dan harus tetap berada dalam rekening tersebut selagi Pemohon diberi wewenang untuk mencari dan menerima informasi tentang keuangan Termohon.

¹⁴ Arivan Halim, *Prinsip Resiprositas Dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency)*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4, 2023), hal. 6.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan transnasional masih menjadi permasalahan hukum di ASEAN. Hal ini terjadi karena belum adanya harmonisasi pengaturan mengenai kepailitan transnasional di ASEAN. *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment*, model hukum kepailitan lintas batas negara yang dirancang oleh PBB dengan tujuan sebagai rujukan negara-negara dunia dalam usaha modernisasi dan harmonisasi hukum kepailitan hadir sebagai sarana penyelesaian permasalahan kepailitan transnasional.

Indonesia dalam menangani penyelesaian permasalahan kepailitan transnasional masih mengalami banyak hambatan, karena terdapat kekosongan hukum mengenai kepailitan transnasional di Indonesia. Namun, praktisi hukum dalam hal ini kurator dapat mengupayakan pengaturan hukum internasional yaitu *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* terhadap negara yang telah meratifikasi model law tersebut. Salah satu penerapannya telah dilaksanakan pada putusan nomor 138/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan tersebut mengatur bahwa penyelesaian kepailitan transnasional dilakukan dengan mengajukan permohonan pengakuan putusan asing sehingga aset debitor pailit dapat dieksekusi oleh kurator Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Sudirman, Arifin. 2009. *Membangun Keamanan Regional di Asean dalam Menanggulangi Terorisme*. Jakarta: Erlangga.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No..37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Edisi Kedua*. (Jakarta: Prenademia Group).

Himahanto Juwana. 2002. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: PustakaUtama Grafiti.

Jurnal

Fadhilah, Zakia, dkk, 2023, *Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan dan Pembersihan Aset Debitur Pailit*, Notaire, Vol. 6 No. 2.

Sefriani, *Ineffectiveness of Law on Cross Insolvensi Uncitral Model*, Yustisia Vol. 8 No.1.

Cholil, Mochammad, 2023, *Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan Association of Southeast Asian Nations*, Media Iuris Vol. 6 No. 3.

Aditya, Rio, 2021, *Analisis Pembentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas Di Asean*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 1.

Nopiharni, Lia, dkk, 2021, *Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency*, Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 2.

Amalia, Jihan, 2019, *Urgensi Implementasi Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dan Singapura*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 2 No. 2.

Halim, Arivan, 2023, *Prinsip Resiprositas Dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency)*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4.

Hasil Penelitian

Imran Nating, 2021, *Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yuridiksi Indonesia*, Skripsi, Makassar: Universitas Hassanudin.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Singapura, *Bankruptcy Act (Cap 20, 2009 Rev Ed), Section 151 and 152. UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment.*

Web-Site

Debby Lin, *Commercial Law*, <http://www.singaporelaw.sg.sg/law/laws-of-singapore/commercial-law/chapter-30>.

Asian Development Bank, *Cross Border Insolvency*, <http://www.insol.org/pdf/crosspdfs/Singapore.pdf>, hal.183.

United Nations Information Services diakses dari <https://www.unov.org/unov/en/unis.html>.